



P U T U S A N

Nomor 1171/Pid.Sus/2021/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Tommi**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/ tanggal lahir : 40 Tahun/ 16 Juli 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Guru H. Sulaiman Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Prop Riau
Agama : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 03 Juli 2021 dan Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 01 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 02 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Pesta Freddy Napitupulu, S.H., dan Nur Aufa, S.H., CLA. Advokat

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 1171/Pid.Sus/2021/PN Pbr



pada Kantor POSBAKUMADIN Dumai, berkantor di Jl. Wan Dahlan Ibrahim No.88 Lt.2 Kec. Bintang Dumai Kota Dumai, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1171/Pid.Sus/2021/PN Pbr tertanggal 25 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1171/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1171/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 15 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TOMMI** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana dalam dakwaan Primair dengan melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TOMMI** dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan Denda **sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** Subsida 3 (tiga) Bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus sedang yang berisi butiran kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bersih sebesar 67,05 (enam puluh tujuh koma nol lima) gram yang disisihkan sebanyak 55,18 (lima puluh lima koma delapan belas) gram untuk dimusnahkan, 0,1 (nol koma satu) gram pembuktian dipersidangan, 10 (sepuluh) gram dipergunakan untuk pengujian Laboratorium dan terdapat sisa pengujian Laboratorium sebesar 8,27 (delapan koma dua puluh tujuh) gram;
 - 2 (dua) buah bungkus kecil yang berisi butiran Narkotika jenis shabu dengan berat bersih sebesar 4,45 (empat koma empat puluh lima) gram yang dipergunakan untuk pengujian Laboratorium dan terdapat sisa



pengujian Laboratorium sebesar 2,86 (dua koma delapan puluh enam) gram;

- 1 (satu) set alat hisab shabu (Bong) beserta Kaca Pirex yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro warna merah;
- 1 (satu) buah Mancis gas warna merah muda;
- 1 (satu) buah mancis gas warna motif batik;
- 1 (satu) buah alat pembakar terbuat dari pipet;
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk Realme warna biru Kasing Les Merah;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam beserta kartunya dalam keadaan rusak;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima Nota Pembelaan/ Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa **TOMMI** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa **TOMMI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **TOMMI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Membebaskan Terdakwa **TOMMI** dari dakwaan-dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa YENDRI BIN ISMAIL dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa **TOMMI** pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Ruko Terdakwa TOMMI di Jalan H. Guru Sulaiman Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 12.00 Wib Saksi JONWANGLI datang menemui Terdakwa di Ruko Terdakwa di Jalan H. Guru Sulaiman Kelurahan Labuh Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru dengan membawakan makanan untuk Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi JONWANGLI untuk menggunakan Narkotika jenis shabu milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi JONWANGLI menggunakan shabu di lantai 2 ruko.
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB seseorang bernama JO (masuk dalam daftar DPO) menghubungi Terdakwa, mengatakan “ada buah sebanyak 1 garis minta tolong dijualkan”, yang mana “buah” yang dimaksudkan adalah Narkotika jenis shabu dan “1 garis” shabu diartikan berat lebih kurang 1 (satu) ons, kemudian dijawab Terdakwa “ya, boleh antar saja”, dijawab JO “sabar, nanti diantar ROBOT”.
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib pada saat Saksi WIKERSON akan berangkat bekerja ke Pokemon/ Jackpot, Saksi WIKERSON singgah ke ruko Terdakwa yang tempatnya searah dengan tempat bekerja saksi WIKERSON, kemudian Saksi WIKERSON naik ke lantai 2 ruko dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi JONWANGLI di lantai 2 ruko, yang mana saat itu Terdakwa dan Saksi



JONWANGLI sedang menggunakan Narkotika jenis shabu dengan menggunakan alat hisap berupa bong, kaca pirex, pipet dan korek gas (mancis). Selanjutnya Saksi WIKERSON ikut menggunakan shabu bersama Terdakwa dan Saksi JONWANGLI.

- Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib JO menghubungi kembali Terdakwa menyampaikan kalau buah tidak jadi diantar oleh ROBET dan akan diantar oleh anggotanya yang saat itu sudah berada di depan Ruko Terdakwa. Pada saat Saksi WIKERSON dan Saksi JONWANGLI masih berada di ruko Terdakwa, kemudian Terdakwa menemui orang suruhan JO di depan ruko dan menerima 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik asoy warna hitam. Selanjutnya Terdakwa menghubungi JO menyampaikan kalau shabu yang diantar hanya 75 gram, dijawab oleh JO “ya berapa ada aja, harga Rp.25.000.000 (dua puluh juta rupiah) karena barang shabunya tidak bagus”.
- Bahwa selanjutnya paket shabu tersebut langsung dipecah oleh Terdakwa menjadi 2 bagian, yang masing-masing dimasukkan ke dalam plastik klip bening ukuran sedang dengan rincian 1 (satu) bungkus berat lebih kurang 50 gram dan 1 (satu) bungkus lagi berat lebih kurang 25 gram. Dalam membagi shabu tersebut Terdakwa tidak menggunakan timbangan, melainkan hanya menurut perkiraan Terdakwa sendiri. Selanjutnya dari bungkus shabu berat lebih kurang 25 gram tersebut Terdakwa menyisihkan lebih kurang 5 gram yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) plastik klip bening kecil dengan takaran yang hampir sama sesuai perkiraan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) bungkus plastik klip bening sedang berisi shabu yaitu masing-masing dengan berat lebih kurang 50 gram dan 20 gram dimasukkan Terdakwa ke dalam plastik klip bening ukuran sedang, kemudian dimasukkan ke dalam bungkus rokok Marlboro warna merah, selanjutnya Terdakwa simpan di atas rak lemari yang terdapat di dalam salah satu kamar dalam ruko. Sedangkan 2 (dua) plastik klip bening kecil berisi shabu berat lebih kurang 5 gram diletakkan Terdakwa di atas lantai di lantai 2 ruko dihadapan Saksi JONWANGLI dan Saksi WIKERSON yang saat itu sedang berkunjung ke ruko Terdakwa.
- Bahwa tujuan Terdakwa meletakkan 2 (dua) plastik klip bening kecil berisi shabu adalah untuk digunakan bersama Saksi JONWANGLI dan Saksi WIKERSON.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib ROBET (masuk dalam daftar DPO) dan dua temannya datang ke ruko Terdakwa dengan maksud membeli



shabu sebanyak 50 gram. Namun setelah shabu dicoba, ROBOT membatalkan pembelian dengan alasan shabu tidak bagus dan berbau busuk, kemudian ROBOT dan temannya pergi dari ruko. Tidak berapa lama kemudian salah seorang yang sebelumnya datang bersama ROBOT kembali menemui Terdakwa di ruko dengan maksud mengajak menukar shabu dengan Ekstasi milik teman ROBOT tersebut, tetapi Terdakwa menolak dengan alasan shabu tersebut akan dikembalikan kepada JO.

- Bahwa pada saat Terdakwa pergi ke kamar, tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Saksi WIKERSON, Saksi JONWANGLI mengambil sebagian shabu yang terletak di lantai dengan cara Saksi JONWANGLI mengambil shabu dari masing-masing bungkus plastik klip bening kecil, kemudian Saksi JONWANGLI masukkan ke dalam 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil dan kemudian disimpan di dalam tas sandang warna hitam milik Saksi JONWANGLI.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi MARDONI dan menyuruh Saksi MARDONI datang ke ruko untuk menggunakan shabu. Kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Saksi MARDONI datang ke ruko, setelah berada di lantai 2 ruko Saksi Mardoni bertemu dengan Terdakwa, Saksi JONWANGLI dan Saksi WIKERSON yang baru selesai mengkonsumsi shabu. Dihadapan Terdakwa, Saksi JONWANGLI dan Saksi WIKERSON masih terdapat alat hisap berupa bong, kaca pirex, pipet, korek gas (mancis) dan 2 paket kecil shabu di dalam plastik klip bening kecil. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi MARDONI untuk menggunakan shabu yang terletak di lantai sekaligus ingin mengetahui pendapat Saksi MARDONI terhadap kualitas shabu yang diterima Terdakwa dari JO.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang dugaan keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap Narkotika, sekitar pukul 23.30 WIB Saksi RENO dan Saksi DEFRI serta Anggota Ditres Narkoba Polda Riau lainnya mendatangi Ruko Terdakwa, setelah pintu ruko dibuka oleh Saksi WIKERSON selanjutnya Saksi RENO dan Saksi DEFRI serta Anggota Ditres Narkoba Polda Riau lainnya naik ke lantai 2 ruko.
- Bahwa pada saat mengetahui kedatangan anggota Ditres Narkoba Polda Riau, Saksi MARDONI langsung mengambil 2 (dua) bungkus kecil shabu yang ada di lantai untuk diamankan, pada saat Saksi MARDONI hendak pergi dan baru berjalan sekitar 3 (tiga) meter di lorong ruko Saksi MARDONI melihat beberapa orang naik ke lantai 2, kemudian Saksi MARDONI langsung membuang 2 (dua) bungkus kecil shabu ke lantai yang kemudian ditemukan



oleh Saksi RENO dan Saksi DEFRI tidak jauh dari tempat Saksi MARDONI berdiri. Selanjutnya Terdakwa, Saksi JONWANGLI, Saksi MARDONI dan Saksi WIKERSON dikumpulkan oleh Saksi RENO dan Saksi DEFRI di lantai 2 ruko.

- Bahwa selanjutnya Saksi RENO dan Saksi DEFRI dengan disaksikan Saksi Sayed Alwi (anggota masyarakat yang berdomisili di sekitar ruko Terdakwa) melakukan penggeledahan, dari penggeledahan tersebut ditemukan dan disita dari Terdakwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening sedang Narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok merk Marlboro warna merah yang ditemukan di atas rak lemari yang terdapat di salah satu kamar di lantai 2 ruko, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) beserta kaca pirex yang didalamnya berisi shabu, 1 (satu) buah mancis gas warna merah muda, 1 (satu) buah mancis gas warna motif batik, 1 (satu) buah alat pembakar terbuat dari pipet dan 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna biru casing les merah. Dari Saksi JONWANGLI disita 2 (dua) bungkus kecil berisi Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas sandang warna hitam. Sedangkan dari Saksi MARDONI disita 2 (dua) bungkus kecil berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan di lantai dekat posisi Saksi MARDONI berdiri.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi shabu yang disita dari Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 408/BB/VI/10242/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH, Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 67,05 gram, berat pembungkusannya 1,77 gram, dan berat bersihnya 65,28 gram;
Yang disisihkan dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 10 gram, untuk bahan uji ke laboratories forensik Polda Riau;
 - b. 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi shabu yang yang disita dari Saksi JONWANGLI, berdasarkan Berita Acara Penimbangan



dan Penyegehan Nomor: 406/BB/VI/10242/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH, Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,07 gram, berat pembungkusannya 0,27 gram, dan berat bersihnya 0,8 gram;

Yang disisihkan dengan perincian sebagai berikut:

- a. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,8 gram, untuk bahan uji ke laboratories forensik Polda Riau;
 - b. 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 0,27 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi shabu yang disita dari Saksi MARDONI, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 407/BB/VI/10242/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH, Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,94 gram, berat pembungkusannya 0,49 gram, dan berat bersihnya 4,45 gram;

Yang disisihkan dengan perincian sebagai berikut:

- a. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 4,45 gram, untuk bahan uji ke laboratories forensik Polda Riau;
 - b. 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 0,49 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1316 /NNF/2021 tanggal 5 Juli 2021 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc serta Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan apt. MUH FAUZI RAMADHANI, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan krital warna putih dengan berat netto 10 gram (yang merupakan penyisihan dari Narkotika jenis shabu



- seberat 65,28 gram) diduga mengandung Narkotika adalah Positif METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1315 /NNF/2021 tanggal 5 Juli 2021 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc serta Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan apt. MUH FAUZI RAMADHANI, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,80 gram diduga mengandung Narkotika adalah Positif METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1317/NNF/2021 tanggal 5 Juli 2021 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc serta Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan apt. MUH FAUZI RAMADHANI, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,45 gram diduga mengandung Narkotika adalah Positif METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram dilakukan tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa **TOMMI** pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Ruko Terdakwa TOMMI di Jalan H. Guru Sulaiman Kelurahan Labuh Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **tanpa hak atau melawan hukum**



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 12.00 Wib Saksi JONWANGLI datang menemui Terdakwa di Ruko Terdakwa di Jalan H. Guru Sulaiman Kelurahan Labuh Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru dengan membawakan makanan untuk Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi JONWANGLI untuk menggunakan Narkotika jenis shabu milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi JONWANGLI menggunakan shabu di lantai 2 ruko.
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB seseorang bernama JO (masuk dalam daftar DPO) menghubungi Terdakwa, mengatakan “ada buah sebanyak 1 garis minta tolong dijualkan”, yang mana “buah” yang dimaksudkan adalah Narkotika jenis shabu dan “1 garis” shabu diartikan berat lebih kurang 1 (satu) ons, kemudian dijawab Terdakwa “ya, boleh antar saja”, dijawab JO “sabar, nanti diantar ROBOT”.
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib pada saat Saksi WIKERSON akan berangkat bekerja ke Pokemon/ Jackpot, Saksi WIKERSON singgah ke ruko Terdakwa yang tempatnya searah dengan tempat bekerja saksi WIKERSON, kemudian Saksi WIKERSON naik ke lantai 2 ruko dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi JONWANGLI di lantai 2 ruko, yang mana saat itu Terdakwa dan Saksi JONWANGLI sedang menggunakan Narkotika jenis shabu dengan menggunakan alat hisap berupa bong, kaca pirex, pipet dan korek gas (mancis). Selanjutnya Saksi WIKERSON ikut menggunakan shabu bersama Terdakwa dan Saksi JONWANGLI.
- Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib JO menghubungi kembali Terdakwa menyampaikan kalau buah tidak jadi diantar oleh ROBOT dan akan diantar oleh anggotanya yang saat itu sudah berada di depan Ruko Terdakwa. Pada saat Saksi WIKERSON dan Saksi JONWANGLI masih berada di ruko Terdakwa, kemudian Terdakwa menemui orang suruhan JO di depan ruko dan menerima 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik asoy warna hitam. Selanjutnya Terdakwa menghubungi JO menyampaikan kalau shabu yang diantar hanya 75 gram, dijawab oleh JO “ya berapa ada aja, harga Rp.25.000.000 (dua puluh juta rupiah) karena barang shabunya tidak bagus”.
- Bahwa selanjutnya paket shabu tersebut langsung dipecah oleh Terdakwa menjadi 2 bagian, yang masing-masing dimasukkan ke dalam plastik klip



bening ukuran sedang dengan rincian 1 (satu) bungkus berat lebih kurang 50 gram dan 1 (satu) bungkus lagi berat lebih kurang 25 gram. Dalam membagi shabu tersebut Terdakwa tidak menggunakan timbangan, melainkan hanya menurut perkiraan Terdakwa sendiri. Selanjutnya dari bungkus shabu berat lebih kurang 25 gram tersebut Terdakwa menyisihkan lebih kurang 5 gram yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) plastik klip bening kecil dengan takaran yang hampir sama sesuai perkiraan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya 2 (dua) bungkus plastik klip bening sedang berisi shabu yaitu masing-masing dengan berat lebih kurang 50 gram dan 20 gram dimasukkan Terdakwa ke dalam plastik klip bening ukuran sedang, kemudian dimasukkan ke dalam bungkus rokok Marlboro warna merah, selanjutnya Terdakwa simpan di atas rak lemari yang terdapat di dalam salah satu kamar dalam ruko. Sedangkan 2 (dua) plastik klip bening kecil berisi shabu berat lebih kurang 5 gram diletakkan Terdakwa di atas lantai di lantai 2 ruko dihadapan Saksi JONWANGLI dan Saksi WIKERSON yang saat itu sedang berkunjung ke ruko Terdakwa.
- Bahwa tujuan Terdakwa meletakkan 2 (dua) plastik klip bening kecil berisi shabu adalah untuk digunakan bersama Saksi JONWANGLI dan Saksi WIKERSON.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib ROBET (masuk dalam daftar DPO) dan dua temannya datang ke ruko Terdakwa dengan maksud membeli shabu sebanyak 50 gram. Namun setelah shabu dicoba, ROBET membatalkan pembelian dengan alasan shabu tidak bagus dan berbau busuk, kemudian ROBET dan temannya pergi dari ruko. Tidak berapa lama kemudian salah seorang yang sebelumnya datang bersama ROBET kembali menemui Terdakwa di ruko dengan maksud mengajak menukar shabu dengan Ekstasi milik teman ROBET tersebut, tetapi Terdakwa menolak dengan alasan shabu tersebut akan dikembalikan kepada JO.
- Bahwa pada saat Terdakwa pergi ke kamar, tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Saksi WIKERSON, Saksi JONWANGLI mengambil sebagian shabu yang terletak di lantai dengan cara Saksi JONWANGLI mengambil shabu dari masing-masing bungkus plastik klip bening kecil, kemudian Saksi JONWANGLI masukkan ke dalam 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil dan kemudian disimpan di dalam tas sandang warna hitam milik Saksi JONWANGLI.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi MARDONI dan menyuruh Saksi MARDONI datang ke ruko untuk menggunakan shabu. Kemudian



sekitar pukul 22.00 Wib Saksi MARDONI datang ke ruko, setelah berada di lantai 2 ruko Saksi Mardoni bertemu dengan Terdakwa, Saksi JONWANGLI dan Saksi WIKERSON yang baru selesai mengkonsumsi shabu. Dihadapan Terdakwa, Saksi JONWANGLI dan Saksi WIKERSON masih terdapat alat hisap berupa bong, kaca pirex, pipet, korek gas (mancis) dan 2 paket kecil shabu di dalam plastik klip bening kecil. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi MARDONI untuk menggunakan shabu yang terletak di lantai sekaligus ingin mengetahui pendapat Saksi MARDONI terhadap kualitas shabu yang diterima Terdakwa dari JO.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang dugaan keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap Narkotika, sekitar pukul 23.30 WIB Saksi RENO dan Saksi DEFRI serta Anggota Ditres Narkoba Polda Riau lainnya mendatangi Ruko Terdakwa, setelah pintu ruko dibuka oleh Saksi WIKERSON selanjutnya Saksi RENO dan Saksi DEFRI serta Anggota Ditres Narkoba Polda Riau lainnya naik ke lantai 2 ruko.
- Bahwa pada saat mengetahui kedatangan anggota Ditres Narkoba Polda Riau, Saksi MARDONI langsung mengambil 2 (dua) bungkus kecil shabu yang ada di lantai untuk diamankan, pada saat Saksi MARDONI hendak pergi dan baru berjalan sekitar 3 (tiga) meter di lorong ruko Saksi MARDONI melihat beberapa orang naik ke lantai 2, kemudian Saksi MARDONI langsung membuang 2 (dua) bungkus kecil shabu ke lantai yang kemudian ditemukan oleh Saksi RENO dan Saksi DEFRI tidak jauh dari tempat Saksi MARDONI berdiri. Selanjutnya Terdakwa, Saksi JONWANGLI, Saksi MARDONI dan Saksi WIKERSON dikumpulkan oleh Saksi RENO dan Saksi DEFRI di lantai 2 ruko.
- Bahwa selanjutnya Saksi RENO dan Saksi DEFRI dengan disaksikan Saksi Sayed Alwi (anggota masyarakat yang berdomisili di sekitar ruko Terdakwa) melakukan penggeledahan, dari penggeledahan tersebut ditemukan dan disita dari Terdakwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening sedang Narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok merk Marlboro warna merah yang ditemukan di atas rak lemari yang terdapat di salah satu kamar di lantai 2 ruko, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) beserta kaca pirex yang didalamnya berisi shabu, 1 (satu) buah mancis gas warna merah muda, 1 (satu) buah mancis gas warna motif batik, 1 (satu) buah alat pembakar terbuat dari pipet dan 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna biru casing les merah. Dari Saksi JONWANGLI disita 2 (dua) bungkus kecil berisi Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas



sandang warna hitam. Sedangkan dari Saksi MARDONI disita 2 (dua) bungkus kecil berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan di lantai dekat posisi Saksi MARDONI berdiri.

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi shabu yang disita dari Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 408/BB/VI/10242/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH, Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 67,05 gram, berat pembungkusannya 1,77 gram, dan berat bersihnya 65,28 gram;

Yang disisihkan dengan perincian sebagai berikut:

- a. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 10 gram, untuk bahan uji ke laboratories forensik Polda Riau;
 - b. 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi shabu yang disita dari Saksi JONWANGLI, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 406/BB/VI/10242/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH, Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,07 gram, berat pembungkusannya 0,27 gram, dan berat bersihnya 0,8 gram;

Yang disisihkan dengan perincian sebagai berikut:

- a. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,8 gram, untuk bahan uji ke laboratories forensik Polda Riau;
 - b. 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 0,27 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi shabu yang disita dari Saksi MARDONI, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan



Penyegelan Nomor: 407/BB/VI/10242/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH, Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,94 gram, berat pembungkusannya 0,49 gram, dan berat bersihnya 4,45 gram;

Yang disisihkan dengan perincian sebagai berikut:

- a. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 4,45 gram, untuk bahan uji ke laboratories forensik Polda Riau;
 - b. 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 0,49 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1316 /NNF/2021 tanggal 5 Juli 2021 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc serta Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan apt. MUH FAUZI RAMADHANI, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan krital warna putih dengan berat netto 10 gram (yang merupakan penyisihan dari Narkotika jenis shabu seberat 65,28 gram) diduga mengandung Narkotika adalah Positif METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1315 /NNF/2021 tanggal 5 Juli 2021 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc serta Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan apt. MUH FAUZI RAMADHANI, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan krital warna putih dengan berat netto 0,80 gram diduga mengandung Narkotika adalah Positif METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1317/NNF/2021 tanggal 5 Juli 2021 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc serta Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan apt. MUH FAUZI



RAMADHANI, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan krital warna putih dengan berat netto 4,45 gram diduga mengandung Narkotika adalah Positif METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Reno Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang saksi lakukan bersama tim terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Sdr. Defri Adri, S.E., M.H. serta anggota lain yang merupakan petugas kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Riau;
- Bahwa sebabnya saksi dan anggota tim lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tommi, Sdr. Jonwangli, Sdr. Mardoni memiliki Narkotika jenis shabu, dan terhadap Sdr. Wikerson pada saat itu baru saja mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 23.30 Wib didalam Ruko Lantai 2 jalan H.Guru Sulaiman Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada saat penangkapan ada ditemukan Narkotika yaitu terhadap Terdakwa Tommi ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus sedang disimpan dalam kotak rokok warna merah yang ditemukan oleh pihak kepolisian diatas lemari dekat sudut rumah;
- Bahwa Terdakwa Tommi mengatakan Narkotika jenis shabu yang ditemukan merupakan milik Sdr.Jo yang dititipkan kepadanya dan baru



mengonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan Sdr. Jonwangli, Sdr. Mardoni, dan Sdr. Wikerson, dan bentuk kemasan dalam kotak Rokok warna merah yang dibungkus dengan plastik bening sedang dengan ciri-ciri berbentuk butiran kristal, terhadap Sdr. Jonwangli ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil didalam tas yang dibawanya dan baru selesai mengonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan Terdakwa Tommi serta Sdr. Wikerson dan bentuk kemasan dalam plastik bening kecil dengan ciri-ciri berbentuk butiran kristal, terhadap Sdr. Mardoni ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kecil Narkotika jenis shabu sisa yang Sdr. Mardoni konsumsi yang dibuang kelantai sebelum Sdr. Mardoni tersebut ditangkap, dan bentuk kemasan plastik bening kecil dengan ciri-ciri berbentuk butiran kristal, dan Terhadap Sdr. Wikerson ditangkap karena baru selesai mengonsumsi Narkotika jenis shabu bersama-sama dengan Terdakwa Tommi dan Sdr. Jonwangli, serta sisa pemakaian Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil yang digunakannya, pada saat ditangkap ada dalam penguasaan Sdr. Mardoni, kemudian pada saat dilakukan penangkapan juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisab shabu (bong) lengkap dengan kaca pirexnya dilantai ruko lantai 2 milik Terdakwa Tommi yang baru digunakan untuk mengonsumsi Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa Tommi, Sdr. Jonwangli, Sdr. Mardoni dan Sdr. Wikerson;

- Bahwa kronologis penangkapan yaitu saksi bersama tim pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wib mendapat informasi tentang adanya peredaran Narkotika jenis shabu dijalan Haji Guru Sulaiman Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, kemudian dilakukan penyelidikan tentang info yang dimaksud, dan pada pukul 23.30 Wib tim sudah mengetahui bahwa peredaran Narkotika jenis shabu tersebut berada disebuah ruko dijalan Haji Guru Sulaiman, kemudian tim langsung menuju keruko dimaksud dan pada saat saksi bersama tim menggedor pintu ruko, tidak berapa lama dibuka oleh seseorang yang kemudian diketahui bernama Sdr. Wikerson, dah terhadap Sdr. Wikerson langsung diamankan, dan kemudian selanjutnya saksi bersama tim menuju kelantai 2 ruko tersebut dan mendapati 2 (dua) orang yang pada saat itu akan melarikan diri namun dapat diamankan atas nama Sdr. Mardoni dan Sdr. Jonwangli, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. Wikerson, Sdr. Mardoni dan Sdr. Jonwangli serta pada saat itu pada diri Sdr. Wikerson ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit



handphone Android merk Xiaomi warna putih dan 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna hitam, dan pada Sdr. Mardoni ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil yang dibuangnya kelantai, serta pada Sdr. Jonwangli ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu didalam tas miliknya sebanyak 2 (dua) bungkus kecil dan juga pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisab shabu (bong) lengkap dengan kaca pirexnya, kemudian sebagian dari tim menggedor pintu yang ada dilantai 2 tersebut dan didapati Terdakwa Tommi dan selanjutnya dilakukan pengeledahan didalam ruko lantai 2 (dua) tersebut serta pada saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus rokok warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang berisi butiran kristal Narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Tommi mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik dari seseorang yang bernama Sdr. Jo yang ada di Lapas Gobah yang dititipkan kepada Terdakwa Tommi, dan keterangan dari Terdakwa Tommi, Sdr. Jonwangli, Sdr. Mardoni dan Sdr. Wikerson bahwa mereka mengakui baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan menggunakan bong yang ditemukan dilantai 2 ruko tersebut, kemudian selanjutnya terhadap Sdr. Jonwangli, Sdr. Mardoni dan Sdr. Wikerson bersama barang bukti dibawa ke Polda Riau guna dilakukan pengusutan;
- Bahwa Terdakwa Tommi dititipkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus sedang dari seseorang yang bernama Sdr. Jo yang berada didalam Lapas Gobah Pekanbaru dan kemudian diantar oleh seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa Tommi keruko miliknya dan diterima langsung oleh Terdakwa Tommi, Sdr. Jonwangli mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Terdakwa Tommi yang mana pada saat itu Terdakwa Tommi mengambil 2 (dua) bungkus kecil Narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi bersama-sama, dan pada saat itu setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan masih ada sisa pemakaian didalam plastic, selanjutnya Sdr. Jonwangli mengambil sedikit-sedikit dan memasukan kedalam plastik yang lebih kecil dan pada saat itu Sdr. Jonwangli memasukan kedalam 2 (dua) plastik kecil serta langsung dimasukkan kedalam tasnya guna untuk dikonsumsi sendiri, Sdr. Mardoni mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Terdakwa Tommi, yang mana pada saat itu Sdr. Mardoni dihubungi oleh Terdakwa Tommi untuk datang kerumahnya karena ada Narkotika jenis shabu yang mau dipakai,



kemudian setelah sampai diruko Terdakwa Tommi, selanjutnya Sdr. Mardoni langsung ditunjukkan 2 (dua) bungkus kecil shabu yang telah disediakan oleh Terdakwa Tommi untuk dikonsumsi, dan pada saat Sdr. Mardoni mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut tidak berapa lama pihak kepolisian datang dan Sdr. Mardoni pun langsung mengambil 2 (dua) bungkus kecil Narkotika jenis shabu sisa yang dikonsumsi tersebut untuk disimpan, namun belum sempat disimpan pada saat itu datang pihak kepolisian dan Sdr. Mardoni langsung membuang Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil tersebut kelantai;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa Tommi berupa: 1 (satu) bungkus sedang yang berisi butiran kristal Narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) beserta kaca pirex yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk Marlboro warna merah, 1 (satu) buah Mancis gas warna merah muda, 1 (satu) buah Mancis gas warna motif batik, 1 (satu) buah alat pembakar terbuat dari pipet, dan 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna biru kasing les merah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Sdr. Jonwangli berupa: 2 (dua) bungkus kecil yang berisi butiran kristal Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo 15 Pro warna biru;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Sdr. Mardoni berupa: 2 (dua) bungkus kecil yang berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta kartunya dalam keadaan rusak;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Sdr. Wikerson berupa: 1 (satu) unit handphone Android merk Xiaomi warna putih tanpa kartu dan 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna hitam dengan nomor kartu 082287574677;
- Bahwa Terdakwa Tommi tidak ada memiliki izin dari pejabat/ instansi yang berwenang dalam hal menawarkan, menggunakan, memiliki, menyimpan, Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Defri Ardi, S.E., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang saksi lakukan bersama tim terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Sdr. Reno Putra serta anggota lain yang merupakan petugas kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Riau;
- Bahwa sebabnya saksi dan anggota tim lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tommi, Sdr. Jonwangli, Sdr. Mardoni memiliki Narkotika jenis shabu, dan terhadap Sdr. Wikerson pada saat itu baru saja mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 23.30 Wib didalam Ruko Lantai 2 jalan H.Guru Sulaiman Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada saat penangkapan ada ditemukan Narkotika yaitu terhadap Terdakwa Tommi ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus sedang disimpan dalam kotak rokok warna merah yang ditemukan oleh pihak kepolisian diatas lemari dekat sudut rumah;
- Bahwa Terdakwa Tommi mengatakan Narkotika jenis shabu yang ditemukan merupakan milik Sdr.Jo yang dititipkan kepadanya dan baru mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan Sdr. Jonwangli, Sdr. Mardoni, dan Sdr. Wikerson, dan bentuk kemasan dalam kotak Rokok warna merah yang dibungkus dengan plastik bening sedang dengan ciri-ciri berbentuk butiran kristal, terhadap Sdr. Jonwangli ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil didalam tas yang dibawanya dan baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan Terdakwa Tommi serta Sdr. Wikerson dan bentuk kemasan dalam plastik bening kecil dengan ciri-ciri berbentuk butiran kristal, terhadap Sdr. Mardoni ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kecil Narkotika jenis shabu sisa yang Sdr. Mardoni konsumsi yang dibuang kelantai sebelum Sdr. Mardoni tersebut ditangkap, dan bentuk kemasan plastik bening kecil dengan ciri-ciri berbentuk butiran kristal, dan Terhadap Sdr. Wikerson ditangkap karena baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama-sama dengan Terdakwa Tommi dan Sdr. Jonwangli, serta sisa pemakaian Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil yang digunakannya, pada saat ditangkap ada dalam penguasaan Sdr. Mardoni, kemudian pada saat dilakukan penangkapan juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) lengkap dengan kaca pirexnya dilantai ruko lantai 2 milik Terdakwa Tommi yang baru



- digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa Tommi, Sdr. Jonwangli, Sdr. Mardoni dan Sdr. Wikerson;
- Bahwa kronologis penangkapan yaitu saksi bersama tim pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wib mendapat informasi tentang adanya peredaran Narkotika jenis shabu di jalan Haji Guru Sulaiman Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, kemudian dilakukan penyelidikan tentang info yang dimaksud, dan pada pukul 23.30 Wib tim sudah mengetahui bahwa peredaran Narkotika jenis shabu tersebut berada di sebuah ruko di jalan Haji Guru Sulaiman, kemudian tim langsung menuju ke ruko dimaksud dan pada saat saksi bersama tim menggedor pintu ruko, tidak berapa lama dibuka oleh seseorang yang kemudian diketahui bernama Sdr. Wikerson, dah terhadap Sdr. Wikerson langsung diamankan, dan kemudian selanjutnya saksi bersama tim menuju kelantai 2 ruko tersebut dan mendapati 2 (dua) orang yang pada saat itu akan melarikan diri namun dapat diamankan atas nama Sdr. Mardoni dan Sdr. Jonwangli, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. Wikerson, Sdr. Mardoni dan Sdr. Jonwangli serta pada saat itu pada diri Sdr. Wikerson ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Xiaomi warna putih dan 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna hitam, dan pada Sdr. Mardoni ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil yang dibuangnya kelantai, serta pada Sdr. Jonwangli ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu didalam tas miliknya sebanyak 2 (dua) bungkus kecil dan juga pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) lengkap dengan kaca pirexnya, kemudian sebagian dari tim menggedor pintu yang ada dilantai 2 tersebut dan didapati Terdakwa Tommi dan selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam ruko lantai 2 (dua) tersebut serta pada saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus rokok warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang berisi butiran kristal Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Tommi mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik dari seseorang yang bernama Sdr. Jo yang ada di Lapas Gobah yang dititipkan kepada Terdakwa Tommi, dan keterangan dari Terdakwa Tommi, Sdr. Jonwangli, Sdr. Mardoni dan Sdr. Wikerson bahwa mereka mengakui baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan menggunakan bong yang ditemukan dilantai 2 ruko tersebut, kemudian selanjutnya terhadap Sdr. Jonwangli, Sdr. Mardoni dan



- Sdr. Wikerson bersama barang bukti dibawa ke Polda Riau guna dilakukan pengusutan;
- Bahwa Terdakwa Tommi dititipkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus sedang dari seseorang yang bernama Sdr. Jo yang berada didalam Lapas Gobah Pekanbaru dan kemudian diantar oleh seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa Tommi keruko miliknya dan diterima langsung oleh Terdakwa Tommi, Sdr. Jonwangli mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Terdakwa Tommi yang mana pada saat itu Terdakwa Tommi mengambil 2 (dua) bungkus kecil Narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi bersama-sama, dan pada saat itu setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan masih ada sisa pemakaian didalam plastic, selanjutnya Sdr. Jonwangli mengambil sedikit-sedikit dan memasukan kedalam plastik yang lebih kecil dan pada saat itu Sdr. Jonwangli memasukan kedalam 2 (dua) plastik kecil serta langsung dimasukkan kedalam tasnya guna untuk dikonsumsi sendiri, Sdr. Mardoni mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Terdakwa Tommi, yang mana pada saat itu Sdr. Mardoni dihubungi oleh Terdakwa Tommi untuk datang kerumahnya karena ada Narkotika jenis shabu yang mau dipakai, kemudian setelah sampai diruko Terdakwa Tommi, selanjutnya Sdr. Mardoni langsung ditunjukkan 2 (dua) bungkus kecil shabu yang telah disediakan oleh Terdakwa Tommi untuk dikonsumsi, dan pada saat Sdr. Mardoni mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut tidak berapa lama pihak kepolisian datang dan Sdr. Mardoni pun langsung mengambil 2 (dua) bungkus kecil Narkotika jenis shabu sisa yang dikonsumsi tersebut untuk disimpan, namun belum sempat disimpan pada saat itu datang pihak kepolisian dan Sdr. Mardoni langsung membuang Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil tersebut kelantai;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa Tommi berupa: 1 (satu) bungkus sedang yang berisi butiran kristal Narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) beserta kaca pirex yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk Marlboro warna merah, 1 (satu) buah Mancis gas warna merah muda, 1 (satu) buah Mancis gas warna motif batik, 1 (satu) buah alat pembakar terbuat dari pipet, dan 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna biru kasing les merah;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Sdr. Jonwangli berupa: 2 (dua) bungkus kecil yang berisi butiran kristal Narkotika jenis shabu, 1 (satu)



- buah tas sandang warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo 15 Pro warna biru;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Sdr. Mardoni berupa: 2 (dua) bungkus kecil yang berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta kartunya dalam keadaan rusak;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Sdr. Wikerson berupa: 1 (satu) unit handphone Android merk Xiaomi warna putih tanpa kartu dan 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna hitam dengan nomor kartu 082287574677;
 - Bahwa Terdakwa Tommi tidak ada memiliki izin dari pejabat/ instansi yang berwenang dalam hal menawarkan, menggunakan, memiliki, menyimpan, Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **Jonwangli Alias Awang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan dilakukan oleh petugas Polisi dari Ditres Narkoba Polda Riau terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi, Terdakwa Tommi, Sdr. Mardoni, dan Sdr. Wikerson ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 23.30 Wib disebuah ruko lantai 2 Jln. H. Guru Sulaiman Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi datang ke ruko Terdakwa Tommi untuk bercerita tentang proyek;
- Bahwa posisi saksi, Terdakwa Tommi, Sdr. Mardoni, dan Sdr. Wikerson pada saat ditangkap oleh anggota Narkoba Polda Riau sedang berada didalam ruko yang Terdakwa Tommi tempati yang mana Terdakwa Tommi berada dilantai 2 dalam kamar dan menemukan Narkotika jenis shabu milik Sdr.Jo yang berada didalam Lapas Gobah Pekanbaru yang ditiptkan kepada Terdakwa Tommi dilemari rak paling atas, saksi berada didalam kamar sebelah Terdakwa Tommi dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil, setelah Sdr. Mardoni ditangkap dilorong lantai 2 juga ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil, Sdr. Wikerson ditangkap dipintu lantai 1 dan tidak ada ditemukan barang bukti;



- Bahwa sebabnya penangkapan terhadap saksi, Terdakwa Tommi, Sdr. Mardoni, dan Sdr. Wikerson tersebut adalah karena petugas Polisi telah menemukan Narkotika jenis shabu dari Terdakwa Tommi, sebab saksi, Sdr. Mardoni, dan Sdr. Wikerson juga ditangkap karena terlibat dalam tindak pidana Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Polisi;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu 1 (satu) paket sedang yang ditemukan dari Terdakwa Tommi adalah milik Sdr.Jo yang berada didalam Lapas Gobah Pekanbaru yang dititipkan kepada Terdakwa Tommi, 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saksi adalah milik Sdr.Jo yang diambil oleh Terdakwa Tommi dan 2 (dua) paket kecil yang ditemukan dari Sdr. Mardoni juga milik Sdr.Jo yang diambil oleh Terdakwa Tommi dan Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa Tommi, saksi dan Sdr. Mardoni Narkotika jenis shabunya tersebut berasal dari Sdr.Jo yang diambil oleh Terdakwa Tommi, sedangkan Terdakwa Tommi mendapatkan titipan Narkotika jenis shabu dari Sdr. Jo yang merupakan Narapidana Gobah Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa Tommi dititipkan Narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{3}{4}$ ons atau 75 gram dari Sdr. Jo yang merupakan Narapidana Lapas Gobah pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wib diruko lantai 2 yang Terdakwa Tommi tempati Jln H. Guru Sulaiman Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, dimana Narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{3}{4}$ ons atau 75 gram diantar oleh orang suruhan Sdr. Jo untuk Terdakwa Tommi serahkan kepada Sdr.Robet;
- Bahwa caranya Terdakwa Tommi mendapatkan titipan Narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{3}{4}$ ons atau 75 gram dari Sdr. Jo berawal dari Sdr. Jo menelpon Terdakwa Tommi pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib dan mengatakan ada buah (shabu) sebanyak 1 (satu) garis atau sebanyak 1 (satu) ons yang mana saksi telah datang keruko Terdakwa Tommi untuk mengantarkan makanan dan juga menggunakan Narkotika jenis shabu bersama dengan Terdakwa Tommi, kemudian pada jam 16.00 Wib Sdr. Jo menelpon Terdakwa Tommi lagi kalau buah (shabu) akan diantar oleh anggotanya dan anggotanya sudah dibawah ruko Terdakwa Tommi dan Terdakwa Tommi disuruh oleh Sdr. Jo untuk menjemputnya dibawah tempat ruko Terdakwa Tommi, setelah itu Terdakwa Tommi mengambil 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu yang terbungkus didalam plastik asoy warna hitam, setelah Terdakwa Tommi mendapatkan Narkotika jenis shabu itu Terdakwa Tommi



mengambil 5 gram untuk dijadikan 2 (dua) bungkus kecil untuk digunakan oleh Terdakwa Tommi, saksi, dan Sdr. Wikerson, sementara barang yang 50 gram dan 20 gram milik Sdr. Jo Terdakwa Tommi simpan dirak atas lemari, setelah menggunakan barang Narkotika jenis shabu sebanyak 5 gram sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut, kemudian sekitar pukul 22.00 Wib itu Terdakwa Tommi menghubungi Sdr. Mardoni menyuruh datang ketempat Terdakwa Tommi untuk menggunakan Narkotika jenis shabu setelah Sdr. Mardoni lalu menggunakan Narkotika jenis shabu sisa pakai 5 (lima) gram tersebut yang terletak dilantai, setelah Sdr. Mardoni menggunakan Narkotika jenis shabu, kami ditangkap oleh petugas Polisi beserta barang bukti dan dibawa kekantor Ditres Narkoba Polda Riau guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Tommi bersama dengan saksi, Sdr. Mardoni dan Sdr. Wikerson menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara berawalnya membuat alat hisap atau bong, kemudian Narkotika jenis shabu dimasukan kedalam kaca pirex, setelah itu kaca pirex yang telah terisi dengan Narkotika jenis shabu kaca pirex tersebut kami letakkan pada pipet alat hisap (bong), kemudian pirex tersebut dibakar menggunakan mancis dan pipet tersebut kami hisap dan masuk kedalam alat hisap hingga mengeluarkan asap dan asap tersebut itulah masuk kemulut dan dihisap dan dilakukan berulang-ulang, hingga kami merasakan play dari hasil menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi sudah tiga kali menggunakan Narkotika jenis shabu dengan Terdakwa Tommi;
- Bahwa Terdakwa Tommi adalah pemakai Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa yang dirasakan dalam menggunakan Narkotika jenis shabu yaitu badan terasa bersemangat untuk melakukan suatu pekerjaan dan nyaman, dan terasa juga play serta susah tidur dan tidak ada selera makan;
- Bahwa Terdakwa Tommi tidak ada memiliki izin dari pejabat/ instansi yang berwenang dalam hal menawarkan, menggunakan, memiliki, menyimpan, Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **Mardoni Alias Doni Bin Zaini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan dilakukan oleh petugas Polisi dari Ditres Narkoba Polda Riau terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi, Terdakwa Tommi, Sdr. Jonwangli, dan Sdr. Wikerson ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 23.30 Wib disebuah ruko lantai 2 Jln. H. Guru Sulaiman Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi datang ke ruko Terdakwa Tommi untuk membicarakan proyek limbah;
- Bahwa posisi saksi, Terdakwa Tommi, Sdr. Jonwangli, dan Sdr. Wikerson pada saat ditangkap oleh anggota Narkoba Polda Riau sedang berada didalam ruko yang Terdakwa Tommi tempati yang mana Terdakwa Tommi berada dilantai 2 dalam kamar dan menemukan Narkotika jenis shabu milik Sdr.Jo yang berada didalam Lapas Gobah Pekanbaru yang ditiptkan kepada Terdakwa Tommi dilemari rak paling atas, Sdr. Jonwangli berada didalam kamar sebelah Terdakwa Tommi dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil, setelah saksi ditangkap dilorong lantai 2 juga ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil, Sdr. Wikerson ditangkap dipintu lantai 1 dan tidak ada ditemukan barang bukti;
- Bahwa sebabnya penangkapan terhadap saksi, Terdakwa Tommi, Sdr. Jonwangli, dan Sdr. Wikerson tersebut adalah karena petugas Polisi telah menemukan Narkotika jenis shabu dari Terdakwa Tommi, sebab saksi, Sdr. Jonwangli, dan Sdr. Wikerson juga ditangkap karena terlibat dalam tindak pidana Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Polisi;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu 1 (satu) paket sedang yang ditemukan dari Terdakwa Tommi adalah milik Sdr.Jo yang berada didalam Lapas Gobah Pekanbaru yang ditiptkan kepada Terdakwa Tommi, 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Sdr. Jonwangli adalah milik Terdakwa Tommi dan 2 (dua) paket kecil yang ditemukan dari saksi juga milik Sdr.Jo yang diambil oleh Terdakwa Tommi dan Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa Tommi, Sdr. Jonwangli dan saksi Narkotika jenis shabunya tersebut berasal dari titipan Sdr.Jo yang diambil oleh Terdakwa Tommi, sedangkan Terdakwa Tommi mendapatkan titipan Narkotika jenis shabu dari Sdr. Jo yang merupakan Narapidana Gobah Pekanbaru;



- Bahwa Terdakwa Tommi dititipkan Narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{3}{4}$ ons atau 75 gram dari Sdr. Jo yang merupakan Narapidana Lapas Gobah pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wib diruko lantai 2 yang Terdakwa Tommi tempati Jln H. Guru Sulaiman Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, dimana Narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{3}{4}$ ons atau 75 gram diantar oleh orang suruhan Sdr. Jo untuk Terdakwa Tommi serahkan kepada Sdr.Robet;
- Bahwa caranya Terdakwa Tommi mendapatkan titipan Narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{3}{4}$ ons atau 75 gram dari Sdr. Jo berawal dari Sdr. Jo menelpon Terdakwa Tommi pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib dan mengatakan ada buah (shabu) sebanyak 1 (satu) garis atau sebanyak 1 (satu) ons yang mana saksi telah datang keruko Terdakwa Tommi untuk mengantarkan makanan dan juga menggunakan Narkotika jenis shabu bersama dengan Terdakwa Tommi, kemudian pada jam 16.00 Wib Sdr. Jo menelpon Terdakwa Tommi lagi kalau buah (shabu) akan diantar oleh anggotanya dan anggotanya sudah dibawah ruko Terdakwa Tommi dan Terdakwa Tommi disuruh oleh Sdr. Jo untuk menjemputnya dibawah tempat ruko Terdakwa Tommi, setelah itu Terdakwa Tommi mengambil 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu yang terbungkus didalam plastik asoy warna hitam, setelah Terdakwa Tommi mendapatkan Narkotika jenis shabu itu Terdakwa Tommi mengambil 5 gram untuk dijadikan 2 (dua) bungkus kecil untuk digunakan oleh Terdakwa Tommi, Sdr. Jonwangli, dan Sdr. Wikerson, sementara barang yang 50 gram dan 20 gram milik Sdr.Jo Terdakwa Tommi simpan dirak atas lemari, setelah menggunakan barang Narkotika jenis shabu sebanyak 5 gram sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut, kemudian sekitar pukul 22.00 Wib itu Terdakwa Tommi menghubungi saksi menyuruh datang ketempat Terdakwa Tommi untuk menggunakan Narkotika jenis shabu setelah saksi lalu menggunakan Narkotika jenis shabu sisa pakai 5 (lima) gram tersebut yang terletak dilantai, setelah saksi menggunakan Narkotika jenis shabu, kami ditangkap oleh petugas Polisi beserta barang bukti dan dibawa kekantor Ditres Narkoba Polda Riau guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Tommi bersama dengan saksi, Sdr. Jonwangli dan Sdr. Wikerson menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara berawalnya membuat alat hisap atau bong, kemudian Narkotika jenis shabu dimasukan kedalam kaca pirex, setelah itu kaca pirex yang telah terisi



dengan Narkotika jenis shabu kaca pirex tersebut kami letakkan pada pipet alat hisap (bong), kemudian pirex tersebut dibakar menggunakan mancis dan pipet tersebut kami hisap dan masuk kedalam alat hisap hingga mengeluarkan asap dan asap tersebut itulah masuk kemulut dan dihisap dan dilakukan berulang-ulang, hingga kami merasakan play dari hasil menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi berapa kali menggunakan Narkotika jenis shabu dengan Terdakwa Tommi;
- Bahwa Terdakwa Tommi adalah pemakai Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa yang dirasakan dalam menggunakan Narkotika jenis shabu yaitu badan terasa bersemangat untuk melakukan suatu pekerjaan dan nyaman, dan terasa juga play serta susah tidur dan tidak ada selera makan;
- Bahwa Terdakwa Tommi tidak ada memiliki izin dari pejabat/ instansi yang berwenang dalam hal menawarkan, menggunakan, memiliki, menyimpan, Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi **Wikerson Alias Son**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan dilakukan oleh petugas Polisi dari Ditres Narkoba Polda Riau terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi, Terdakwa Tommi, Sdr. Mardoni, dan Sdr. Jonwangli ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 23.30 Wib disebuah ruko lantai 2 Jln. H. Guru Sulaiman Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi singgah ke ruko Terdakwa Tommi sebelum berangkat kerja;
- Bahwa posisi saksi, Terdakwa Tommi, Sdr. Mardoni, dan Sdr. Jonwangli pada saat ditangkap oleh anggota Narkoba Polda Riau sedang berada didalam ruko yang Terdakwa Tommi tempati yang mana Terdakwa Tommi berada dilantai 2 dalam kamar dan menemukan Narkotika jenis shabu milik Sdr.Jo yang berada didalam Lapas Gobah Pekanbaru yang ditiptkan kepada Terdakwa Tommi dilemari rak paling atas, Sdr. Jonwangli berada didalam kamar sebelah Terdakwa Tommi dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil, setelah Sdr. Mardoni ditangkap dilorong lantai 2 juga ditemukan barang bukti berupa Narkotika



- jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil, saksi ditangkap dipintu lantai 1 dan tidak ada ditemukan barang bukti;
- Bahwa sebabnya penangkapan terhadap saksi, Terdakwa Tommi, Sdr. Mardoni, dan Sdr. Jonwangli tersebut adalah karena petugas Polisi telah menemukan Narkotika jenis shabu dari Terdakwa Tommi, sebab saksi, Sdr. Mardoni, dan Sdr. Jonwangli juga ditangkap karena terlibat dalam tindak pidana Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Polisi;
 - Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu 1 (satu) paket sedang yang ditemukan dari Terdakwa Tommi adalah milik Sdr.Jo yang berada didalam Lapas Gobah Pekanbaru yang dititipkan kepada Terdakwa Tommi, 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Sdr. Jonwangli adalah milik Terdakwa Tommi dan 2 (dua) paket kecil yang ditemukan dari Sdr. Mardoni juga milik Sdr.Jo yang diambil oleh Terdakwa Tommi dan Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa Tommi, Sdr. Jonwangli dan Sdr. Mardoni Narkotika jenis shabunya tersebut berasal dari Sdr.Jo yang diambil oleh Terdakwa Tommi, sedangkan Terdakwa Tommi mendapatkan titipan Narkotika jenis shabu dari Sdr. Jo yang merupakan Narapidana Gobah Pekanbaru;
 - Bahwa Terdakwa Tommi dititipkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. Jo yang merupakan Narapidana Lapas Gobah sebanyak 3/4 ons atau 75 gram pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wib diruko lantai 2 yang Terdakwa Tommi tempati Jln H. Guru Sulaiman Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, dimana Narkotika jenis shabu sebanyak 3/4 ons atau 75 gram diantar oleh orang suruhan Sdr. Jo untuk Terdakwa Tommi serahkan kepada Sdr.Robet;
 - Bahwa caranya Terdakwa Tommi mendapatkan titipan Narkotika jenis shabu sebanyak ¾ ons atau 75 gram dari Sdr. Jo berawal dari Sdr. Jo menelpon Terdakwa Tommi pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib dan mengatakan ada buah (shabu) sebanyak 1 (satu) garis atau sebanyak 1 (satu) ons yang mana saksi telah datang keruko Terdakwa Tommi untuk mengantarkan makanan dan juga menggunakan Narkotika jenis shabu bersama dengan Terdakwa Tommi, kemudian pada jam 16.00 Wib Sdr. Jo menelpon Terdakwa Tommi lagi kalau buah (shabu) akan diantar oleh anggotanya dan anggotanya sudah dibawah ruko Terdakwa Tommi dan Terdakwa Tommi disuruh oleh Sdr. Jo untuk menjemputnya dibawah tempat ruko Terdakwa Tommi, setelah itu Terdakwa Tommi mengambil 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu



yang terbungkus didalam plastik asoy warna hitam, setelah Terdakwa Tommi mendapatkan Narkotika jenis shabu itu Terdakwa Tommi mengambil 5 gram untuk dijadikan 2 (dua) bungkus kecil untuk digunakan oleh Terdakwa Tommi, saksi, dan Sdr. Jonwangli, sementara barang yang 50 gram dan 20 gram milik Sdr.Jo Terdakwa Tommi simpan dirak atas lemari, setelah menggunakan barang Narkotika jenis shabu sebanyak 5 gram sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut, kemudian sekitar pukul 22.00 Wib itu Terdakwa Tommi menghubungi Sdr. Mardoni menyuruh datang ketempat Terdakwa Tommi untuk menggunakan Narkotika jenis shabu setelah Sdr. Mardoni lalu menggunakan Narkotika jenis shabu sisa pakai 5 (lima) gram tersebut yang terletak dilantai, setelah Sdr. Mardoni menggunakan Narkotika jenis shabu, kami ditangkap oleh petugas Polisi beserta barang bukti dan dibawa kekantor Ditres Narkoba Polda Riau guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Tommi bersama dengan saksi, Sdr. Mardoni dan Sdr. Jonwangli menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara berawalnya membuat alat hisap atau bong, kemudian Narkotika jenis shabu dimasukan kedalam kaca pirex, setelah itu kaca pirex yang telah terisi dengan Narkotika jenis shabu kaca pirex tersebut kami letakkan pada pipet alat hisap (bong), kemudian pirex tersebut dibakar menggunakan mancis dan pipet tersebut kami hisap dan masuk kedalam alat hisap hingga mengeluarkan asap dan asap tersebut itulah masuk kemulut dan dihisap dan dilakukan berulang-ulang, hingga kami merasakan play dari hasil menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi telah menggunakan Narkotika jenis shabu bersama-sama dengan Terdakwa Tommi sejak Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa Tommi adalah pemakai Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa yang dirasakan dalam menggunakan Narkotika jenis shabu yaitu badan terasa bersemangat untuk melakukan suatu pekerjaan dan nyaman, dan terasa juga play serta susah tidur dan tidak ada selera makan;
- Bahwa Terdakwa Tommi tidak ada memiliki izin dari pejabat/ instansi yang berwenang dalam hal menawarkan, menggunakan, memiliki, menyimpan, Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh petugas Polisi dari Dit Res Narkoba Polda Riau terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Jonwangli, Sdr. Mardoni, dan Sdr. Wikerson ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 23.30 Wib disebuah ruko lantai 2 Jln. H. Guru Sulaiman Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{3}{4}$ ons atau 75 gram yang ditemukan didalam ruko yang Terdakwa tempati adalah milik Sdr.Jo;
- Bahwa posisi Terdakwa, Sdr. Jonwangli, Sdr. Mardoni, dan Sdr. Wikerson pada saat ditangkap oleh anggota Narkoba Polda Riau sedang berada didalam ruko yang Terdakwa tempati yang mana Terdakwa berada dilantai 2 dalam kamar dan menemukan Narkotika jenis shabu milik Sdr.Jo yang berada didalam Lapas Gobah Pekanbaru yang dititipkan kepada Terdakwa dilemari rak paling atas, Sdr. Jonwangli berada didalam kamar sebelah Terdakwa dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil, setelah Sdr. Mardoni ditangkap dilorong lantai 2 juga ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil, Sdr. Wikerson ditangkap dipintu lantai 1 dan tidak ada ditemukan barang bukti;
- Bahwa sebabnya penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. Jonwangli, Sdr. Mardoni, dan Sdr. Wikerson tersebut adalah karena petugas Polisi telah menemukan Narkotika jenis shabu dari Terdakwa, sebab Sdr. Jonwangli, Sdr. Mardoni, dan Sdr. Wikerson juga ditangkap karena terlibat dalam tindak pidana Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Polisi;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu 1 (satu) paket sedang yang ditemukan dari Terdakwa adalah milik Sdr.Jo yang berada didalam Lapas Gobah Pekanbaru yang dititipkan kepada Terdakwa, 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Sdr. Jonwangli adalah Sdr.Jo yang diambil oleh Terdakwa dan 2 (dua) paket kecil yang ditemukan dari Sdr. Mardoni juga milik Terdakwa dan Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa, Sdr. Jonwangli dan Sdr. Mardoni Narkotika jenis shabunya tersebut berasal dari Sdr.Jo yang diambil oleh Terdakwa, sedangkan Terdakwa mendapatkan titipan Narkotika jenis shabu dari Sdr. Jo yang merupakan Narapidana Gobah Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa dititipkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. Jo yang merupakan Narapidana Lapas Gobah sebanyak $\frac{3}{4}$ ons atau 75 gram



pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wib diruko lantai 2 yang Terdakwa tempati Jln H. Guru Sulaiman Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, dimana Narkotika jenis shabu sebanyak 3/4 ons atau 75 gram diantar oleh orang suruhan Sdr. Jo untuk Terdakwa Tommi serahkan kepada Sdr.Robet;

- Bahwa caranya Terdakwa mendapatkan titipan Narkotika jenis shabu sebanyak ¾ ons atau 75 gram dari Sdr. Jo berawal dari Sdr. Jo menelpon Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib dan mengatakan ada buah (shabu) sebanyak 1 (satu) garis atau sebanyak 1 (satu) ons yang mana saksi telah datang keruko Terdakwa untuk mengantarkan makanan dan juga menggunakan Narkotika jenis shabu bersama dengan Terdakwa, kemudian pada jam 16.00 Wib Sdr. Jo menelpon Terdakwa lagi kalau buah (shabu) akan diantar oleh anggotanya dan anggotanya sudah dibawah ruko Terdakwa dan Terdakwa disuruh oleh Sdr. Jo untuk menjemputnya dibawah tempat ruko Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu yang terbungkus didalam plastik asoy warna hitam, setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu itu Terdakwa mengambil 5 gram untuk dijadikan 2 (dua) bungkus kecil untuk digunakan oleh Terdakwa, Sdr. Jonwangli dan Sdr. Wikerson, sementara barang yang 50 gram dan 20 gram milik Sdr.Jo Terdakwa simpan dirak atas lemari, setelah menggunakan barang Narkotika jenis shabu sebanyak 5 gram sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut, kemudian sekitar pukul 22.00 Wib itu Terdakwa menghubungi Sdr. Mardoni menyuruh datang ketempat Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis shabu setelah Sdr. Mardoni lalu menggunakan Narkotika jenis shabu sisa pakai 5 (lima) gram tersebut yang terletak dilantai, setelah Sdr. Mardoni menggunakan Narkotika jenis shabu, kami ditangkap oleh petugas Polisi beserta barang bukti dan dibawa kekantor Ditres Narkoba Polda Riau guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Jonwangli karena pada saat itu Narkotika jenis shabu tersebut terletak dilantai dan Sdr. Jonwangli mengambil sendiri untuk dimiliki sendiri tanpa sepengetahuan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Jonwangli, Sdr. Mardoni dan Sdr. Wikerson menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara berawalnya membuat alat hisap atau bong, kemudian Narkotika jenis shabu dimasukan kedalam kaca pirex, setelah itu kaca pirex yang telah terisi



dengan Narkotika jenis shabu kaca pirex tersebut kami letakkan pada pipet alat hisap (bong), kemudian pirex tersebut dibakar menggunakan mancis dan pipet tersebut kami hisap dan masuk kedalam alat hisap hingga mengeluarkan asap dan asap tersebut itulah masuk kemulut dan dihisap dan dilakukan berulang-ulang, hingga kami merasakan play dari hasil menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa memiliki hasil resum medis Rumah Sakit Awal Bros tentang Surat Keterangan Ketergantungan Narkotika Napza;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat/ instansi yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Robert**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi hanya kenal begitu saja dengan Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu seberat 75 Gram yang berada dengan Terdakwa akan dititipkan Sdr. Jo kepada saksi;
- Bahwa adapun pemilik Narkotika jenis shabu seberat 75 Gram tersebut dititipkan Sdr. Jo kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada saksi;
- Bahwa sebabnya Sdr.Jo tidak menitipkan langsung kepada saksi karena Sdr. Jo tidak percaya kepada saksi, makanya Sdr. Jo menitipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa di jalan Riau;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa merupakan milik Sdr. Jo;
- Bahwa saksi dihubungi Sdr. Jo untuk mengambil Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa merupakan pemakai bukan penjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa biasanya Sdr. Jo menitipkan Narkotika jenis shabu kepada saksi dan bukan Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Jo tidak menitipkan Narkotika jenis shabu kepada saksi karena saksi pernah melarikan uang Sdr. Jo;



- Bahwa adapun yang mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa melalui orang suruhan Sdr. Jo;
- Bahwa saksi baru 2 (dua) kali dititipkan Narkotika jenis shabu oleh Sdr. Jo;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang Sdr. Jo yang saksi larikan merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi tahu kalau Sdr. Jo menitipkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang dititipkan Sdr. Jo kepada Terdakwa sudah dipecah-pecah oleh Sdr. Jo;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Narkotika jenis shabu sudah dipecah menjadi 4 (empat) paket oleh Terdakwa;
- Bahwa tugas yang diberikan oleh Sdr. Jo kepada saksi adalah saksi menunggu telepon dari Sdr. Jo untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Sdr. Jo baru 1 (satu) kali menitipkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut bukan milik Terdakwa melainkan punya Sdr. Jo;

Terhadap keterangan saksi *a de charge*, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus sedang yang berisi butiran kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bersih sebesar 67,05 (enam puluh tujuh koma nol lima) gram yang disisihkan sebanyak 55,18 (lima puluh lima koma delapan belas) gram untuk dimusnahkan, 0,1 (nol koma satu) gram pembuktian dipersidangan, 10 (sepuluh) gram dipergunakan untuk pengujian Laboratorium dan terdapat sisa pengujian Laboratorium sebesar 8,27 (delapan koma dua puluh tujuh) gram;
- 2 (dua) buah bungkus kecil yang berisi butiran Narkotika jenis shabu dengan berat bersih sebesar 4,45 (empat koma empat puluh lima) gram yang dipergunakan untuk pengujian Laboratorium dan terdapat sisa pengujian Laboratorium sebesar 2,86 (dua koma delapan puluh enam) gram;
- 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong) beserta Kaca Pirex yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro warna merah;
- 1 (satu) buah Mancis gas warna merah muda;



- 1 (satu) buah mancis gas warna motif batik;
- 1 (satu) buah alat pembakar terbuat dari pipet;
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk Realme warna biru Kasing Les Merah;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam beserta kartunya dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi shabu yang disita dari Terdakwa TOMMI, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 408/BB/VI/10242/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH, Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 67,05 gram, berat pembungkusannya 1,77 gram, dan berat bersihnya 65,28 gram;

Yang disisihkan dengan perincian sebagai berikut:

- a. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 10 gram, untuk bahan uji ke laboratories forensik Polda Riau.
 - b. 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1316/NNF/2021 tanggal 5 Juli 2021 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc serta Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan apt. MUH FAUZI RAMADHANI, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan krital warna putih dengan berat netto 10 gram (yang merupakan penyisihan dari Narkotika jenis shabu seberat 65,28 gram) diduga mengandung Narkotika adalah Positif METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 23.30 Wib disebuah ruko lantai 2 Jln. H. Guru Sulaiman Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru Terdakwa Tommi, Sdr. Jonwangli, Sdr. Mardoni, dan Sdr. Wikerson telah ditangkap oleh petugas Polisi dari Ditres Narkoba Polda Riau terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 12.00 Wib saat Sdr. Jonwangli menemui Terdakwa Tommi diruko milik Terdakwa Tommi di Jalan H. Guru Sulaiman Kel. Labuh Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dengan membawakan makanan untuk Terdakwa Tommi, dimana Terdakwa Tommi mengajak Sdr. Jonwangli untuk menggunakan Narkotika jenis shabu milik Terdakwa Tommi, selanjutnya Terdakwa Tommi bersama Sdr. Jonwangli menggunakan Narkotika jenis shabu dilantai 2 ruko, sekira pukul 13.00 Wib Sdr. Jo menghubungi Terdakwa Tommi untuk menitipkan Narkotika jenis shabu dengan mengatakan "*ada buah sebanyak 1 garis*" yang mana "*buah*" yang dimaksudkan adalah Narkotika jenis shabu dan "*1 garis*" Narkotika jenis shabu diartikan berat lebih kurang 1 (satu) ons, kemudian Terdakwa Tommi menyanggupi dengan dijawab Terdakwa Tommi "*ya, boleh antar saja*", dijawab Sdr. Jo "*sabar, nanti diantar*", sekira pukul 14.00 Wib Sdr. Wikerson singgah keruko Terdakwa Tommi yang tempatnya searah dengan tempat bekerja Sdr. Wikerson, kemudian Sdr. Wikerson naik kelantai 2 ruko dan bertemu dengan Terdakwa Tommi dan Sdr. Jonwangli dilantai 2 ruko, yang mana saat itu Terdakwa Tommi dan Sdr. Jonwangli sedang menggunakan Narkotika jenis shabu dengan menggunakan alat hisap berupa bong, kaca pirex, pipet dan korek gas (mancis), selanjutnya Sdr. Wikerson ikut menggunakan Narkotika jenis shabu bersama Terdakwa Tommi dan Sdr. Jonwangli, sekitar pukul 16.00 Wib Sdr. Jo menghubungi kembali Terdakwa Tommi menyampaikan kalau buah diantar oleh orang suruhan Sdr. Jo dan akan diantar oleh anggotanya yang saat itu sudah berada didepan ruko Terdakwa Tommi. Pada saat Sdr. Wikerson dan Sdr. Jonwangli masih berada diruko Terdakwa Tommi, kemudian Terdakwa Tommi menemui orang suruhan Sdr. Jo didepan ruko dan menerima 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik asoy warna hitam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Tommi menyisihkan lebih kurang 5 gram yang dimasukkan kedalam 2 (dua) plastik klip bening kecil dengan takaran yang hampir sama sesuai perkiraan Terdakwa Tommi, 2 (dua) bungkus plastik klip bening sedang berisi Narkotika jenis shabu yaitu masing-masing dengan berat lebih kurang 50 gram dan 20 gram dimasukkan Terdakwa Tommi



kedalam plastik klip bening ukuran sedang, kemudian dimasukkan kedalam bungkus rokok Marlboro warna merah, selanjutnya Narkotika Jenis Shabu yang dititipkan Sdr.Jo kepada Terdakwa Tommi letakkan diatas rak lemari yang terdapat didalam salah satu kamar dalam ruko, sedangkan 2 (dua) plastik klip bening kecil berisi Narkotika jenis shabu berat lebih kurang 5 gram diletakkan Terdakwa Tommi diatas lantai dilantai 2 ruko dihadapan Sdr. Jonwangli dan Sdr. Wikerson yang saat itu sedang berkunjung keruko Terdakwa Tommi;

- Bahwa tujuan Terdakwa Tommi meletakkan 2 (dua) plastik klip bening kecil berisi Narkotika jenis shabu adalah untuk digunakan bersama Sdr. Jonwangli, dan Sdr. Wikerson;
- Bahwa Sdr. Jonwangli mengambil sebagian Narkotika jenis shabu yang terletak dilantai dengan cara Sdr. Jonwangli mengambil Narkotika jenis shabu dari masing-masing bungkus plastik klip bening kecil, kemudian Sdr. Jonwangli masukkan kedalam 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil dan kemudian disimpan didalam tas sandang warna hitam milik Sdr. Jonwangli;
- Bahwa Terdakwa Tommi menghubungi Sdr. Mardoni dan menyuruh Sdr. Mardoni datang keruko untuk menggunakan Narkotika jenis shabu. Kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Sdr. Mardoni datang keruko, setelah berada dilantai 2 ruko Sdr. Mardoni bertemu dengan Terdakwa Tommi, Sdr. Jonwangli dan Sdr. Wikerson yang baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu. Dihadapan Terdakwa Tommi, Sdr. Jonwangli dan Sdr. Wikerson masih terdapat alat hisap berupa bong, kaca pirex, pipet, korek gas (mancis) dan 2 paket kecil Narkotika jenis shabu didalam plastik klip bening kecil, selanjutnya Terdakwa Tommi menyuruh Sdr. Mardoni untuk menggunakan Narkotika jenis shabu yang terletak dilantai;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, sekitar pukul 23.30 Wib petugas Polisi Ditres Narkoba Polda Riau mendatangi ruko Terdakwa Tommi, setelah pintu ruko dibuka oleh Sdr. Wikerson, selanjutnya petugas Polisi naik kelantai 2 ruko, pada saat mengetahui kedatangan petugas Polisi, Sdr. Mardoni langsung mengambil 2 (dua) bungkus kecil Narkotika jenis shabu yang ada dilantai untuk diamankan, pada saat Sdr. Mardoni hendak pergi dan baru berjalan sekitar 3 (tiga) meter dilorong ruko Sdr. Mardoni melihat beberapa orang naik kelantai 2, kemudian Sdr. Mardoni langsung membuang 2 (dua) bungkus kecil Narkotika jenis shabu kelantai, yang kemudian ditemukan oleh petugas Polisi tidak jauh dari tempat Sdr. Mardoni berdiri, selanjutnya Terdakwa Tommi, Sdr. Jonwangli, Sdr. Wikerson, dan Sdr.



Mardoni dikumpulkan oleh petugas Polisi dilantai 2 ruko, petugas Polisi dengan disaksikan Sdr. Sayed Alwi (anggota masyarakat yang berdomisili disekitar ruko Terdakwa Tommi) melakukan pengeledahan, dari pengeledahan tersebut ditemukan dan disita dari Terdakwa Tommi barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening sedang Narkotika jenis shabu didalam kotak rokok merk Marlboro warna merah yang ditemukan diatas rak lemari yang terdapat disalah satu kamar dilantai 2 ruko, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) beserta kaca pirex yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Mancis gas warna merah muda, 1 (satu) buah Mancis gas warna motif batik, 1 (satu) buah alat pembakar terbuat dari pipet dan 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna biru casing les merah. Dari Sdr. Jonwangli disita 2 (dua) bungkus kecil berisi Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas sandang warna hitam. Sedangkan dari Sdr. Mardoni disita 2 (dua) bungkus kecil berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan dilantai dekat posisi Sdr. Mardoni berdiri, dan dari Sdr. Wikerson tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika, selanjutnya Terdakwa Tommi, Sdr. Jonwangli, Sdr. Mardoni, dan Sdr. Wikerson beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Riau guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi shabu yang disita dari Terdakwa TOMMI, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 408/BB/VI/10242/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH, Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 67,05 gram, berat pembungkusannya 1,77 gram, dan berat bersihnya 65,28 gram;

Yang disisihkan dengan perincian sebagai berikut:

- a. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 10 gram, untuk bahan uji ke laboratories forensik Polda Riau.
 - b. 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1316/NNF/2021 tanggal 5 Juli 2021 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR



SYAMSU, M.Sc serta Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan apt. MUH FAUZI RAMADHANI, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan krital warna putih dengan berat netto 10 gram (yang merupakan penyisihan dari Narkotika jenis shabu seberat 65,28 gram) diduga mengandung Narkotika adalah Positif METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa Tommi tidak ada memiliki izin dari pejabat/ instansi yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa perumusan unsur "setiap orang" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya bertanggal 29 Oktober 2021, dengan Nomor PDM-492/PEKAN/10/2021, serta berkas perkara atas nama Terdakwa **Tommi**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidaklah tergolong sebagai orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, sebagaimana telah diatur pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (illegal) dan perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (yaitu peraturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan ketentuan untuk Narkotika Golongan I dilarang penggunaannya untuk pelayanan kesehatan, dan atas persetujuan dari Menteri, untuk Narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak mempunyai kedudukan/ kewenangan untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata melawan hukum;

Dengan demikian unsur "*yang tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk terapi, sementara Golongan I adalah merujuk kepada penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi kedalam Golongan I yang dalam hal ini berada di Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini disusun dengan kumpulan elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, yaitu:

- Menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman;



- Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau
- Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 23.30 Wib disebuah ruko lantai 2 Jln. H. Guru Sulaiman Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru Terdakwa Tommi, Sdr. Jonwangli, Sdr. Mardoni, dan Sdr. Wikerson telah ditangkap oleh petugas Polisi dari Ditres Narkoba Polda Riau terkait tindak pidana Narkotika;

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 12.00 Wib saat Sdr. Jonwangli menemui Terdakwa Tommi diruko milik Terdakwa Tommi di Jalan H. Guru Sulaiman Kel. Labuh Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dengan membawakan makanan untuk Terdakwa Tommi, dimana Terdakwa Tommi mengajak Sdr. Jonwangli untuk menggunakan Narkotika jenis shabu milik Terdakwa Tommi, selanjutnya Terdakwa Tommi bersama Sdr. Jonwangli menggunakan Narkotika jenis shabu dilantai 2 ruko, sekira pukul 13.00 Wib Sdr. Jo menghubungi Terdakwa Tommi untuk menitipkan Narkotika jenis shabu dengan mengatakan “ada buah sebanyak 1 garis” yang mana “buah” yang dimaksudkan adalah Narkotika jenis shabu dan “1 garis” Narkotika jenis shabu diartikan berat lebih kurang 1 (satu) ons, kemudian Terdakwa Tommi menyanggupi dengan dijawab Terdakwa Tommi “ya, boleh antar saja”, dijawab Sdr. Jo “sabar, nanti diantar”, sekira pukul 14.00 Wib Sdr. Wikerson singgah keruko Terdakwa Tommi yang tempatnya searah dengan tempat bekerja Sdr. Wikerson, kemudian Sdr. Wikerson naik kelantai 2 ruko dan bertemu dengan Terdakwa Tommi dan Sdr. Jonwangli dilantai 2 ruko, yang mana saat itu Terdakwa Tommi dan Sdr. Jonwangli sedang menggunakan Narkotika jenis shabu dengan menggunakan alat hisap berupa bong, kaca pirex, pipet dan korek gas (mancis), selanjutnya Sdr. Wikerson ikut menggunakan Narkotika jenis shabu bersama Terdakwa Tommi dan Sdr. Jonwangli, sekitar pukul 16.00 Wib Sdr. Jo menghubungi kembali Terdakwa Tommi menyampaikan kalau buah diantar oleh orang suruhan Sdr. Jo dan akan diantar oleh anggotanya yang saat itu sudah berada didepan ruko Terdakwa Tommi. Pada saat Sdr. Wikerson dan Sdr. Jonwangli masih berada diruko Terdakwa



Tommi, kemudian Terdakwa Tommi menemui orang suruhan Sdr. Jo didepan ruko dan menerima 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik asoy warna hitam;

Bahwa selanjutnya Terdakwa Tommi menyisihkan lebih kurang 5 gram yang dimasukkan kedalam 2 (dua) plastik klip bening kecil dengan takaran yang hampir sama sesuai perkiraan Terdakwa Tommi, 2 (dua) bungkus plastik klip bening sedang berisi Narkotika jenis shabu yaitu masing-masing dengan berat lebih kurang 50 gram dan 20 gram dimasukkan Terdakwa Tommi kedalam plastik klip bening ukuran sedang, kemudian dimasukkan kedalam bungkus rokok Marlboro warna merah, selanjutnya Narkotika Jenis Shabu yang dititipkan Sdr.Jo kepada Terdakwa Tommi diletakkan diatas rak lemari yang terdapat didalam salah satu kamar dalam ruko, sedangkan 2 (dua) plastik klip bening kecil berisi Narkotika jenis shabu berat lebih kurang 5 gram diletakkan Terdakwa Tommi diatas lantai dilantai 2 ruko dihadapan Sdr. Jonwangli dan Sdr. Wikerson yang saat itu sedang berkunjung keruko Terdakwa Tommi;

Bahwa tujuan Terdakwa Tommi meletakkan 2 (dua) plastik klip bening kecil berisi Narkotika jenis shabu adalah untuk digunakan bersama Sdr. Jonwangli dan Sdr. Wikerson;

Bahwa Sdr. Jonwangli mengambil sebagian Narkotika jenis shabu yang terletak dilantai dengan cara Sdr. Jonwangli mengambil Narkotika jenis shabu dari masing-masing bungkus plastik klip bening kecil, kemudian Sdr. Jonwangli masukkan kedalam 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil dan kemudian disimpan didalam tas sandang warna hitam milik Sdr. Jonwangli;

Bahwa Terdakwa Tommi menghubungi Sdr. Mardoni dan menyuruh Sdr. Mardoni datang keruko untuk menggunakan Narkotika jenis shabu. Kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Sdr. Mardoni datang keruko, setelah berada dilantai 2 ruko Sdr. Mardoni bertemu dengan Terdakwa Tommi, Sdr. Jonwangli dan Sdr. Wikerson yang baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu. Dihadapan Terdakwa Tommi, Sdr. Jonwangli dan Sdr. Wikerson masih terdapat alat hisap berupa bong, kaca pirex, pipet, korek gas (mancis) dan 2 paket kecil Narkotika jenis shabu didalam plastik klip bening kecil, selanjutnya Terdakwa Tommi menyuruh Sdr. Mardoni untuk menggunakan Narkotika jenis shabu yang terletak dilantai;

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, sekitar pukul 23.30 Wib petugas Polisi Ditres Narkoba Polda Riau mendatangi ruko Terdakwa Tommi, setelah pintu ruko dibuka oleh Sdr. Wikerson, selanjutnya petugas Polisi naik kelantai 2 ruko, pada saat mengetahui kedatangan petugas Polisi, Sdr. Mardoni



langsung mengambil 2 (dua) bungkus kecil Narkotika jenis shabu yang ada dilantai untuk diamankan, pada saat Sdr. Mardoni hendak pergi dan baru berjalan sekitar 3 (tiga) meter dilorong ruko Sdr. Mardoni melihat beberapa orang naik kelantai 2, kemudian Sdr. Mardoni langsung membuang 2 (dua) bungkus kecil Narkotika jenis shabu kelantai, yang kemudian ditemukan oleh petugas Polisi tidak jauh dari tempat Sdr. Mardoni berdiri, selanjutnya Terdakwa Tommi, Sdr. Jonwangli, Sdr. Wikerson, dan Sdr. Mardoni dikumpulkan oleh petugas Polisi dilantai 2 ruko, petugas Polisi dengan disaksikan Sdr. Sayed Alwi (anggota masyarakat yang berdomisili disekitar ruko Terdakwa Tommi) melakukan pengeledahan, dari pengeledahan tersebut ditemukan dan disita dari Terdakwa Tommi barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening sedang Narkotika jenis shabu didalam kotak rokok merk Marlboro warna merah yang ditemukan diatas rak lemari yang terdapat disalah satu kamar dilantai 2 ruko, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) beserta kaca pirex yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Mancis gas warna merah muda, 1 (satu) buah Mancis gas warna motif batik, 1 (satu) buah alat pembakar terbuat dari pipet dan 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna biru casing les merah. Dari Sdr. Jonwangli disita 2 (dua) bungkus kecil berisi Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas sandang warna hitam. Sedangkan dari Sdr. Mardoni disita 2 (dua) bungkus kecil berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan dilantai dekat posisi Sdr. Mardoni berdiri, dan dari Sdr. Wikerson tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut, majelis berpendapat perbuatan Terdakwa tidak memenuhi elemen unsur ketiga dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena salah unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana dakwaan primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair maka selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa pada dakwaan subsidair, Terdakwa didakwa dengan dakwaan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur unsurnya:



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur dakwaan subsidair ini, majelis mengambil alih pertimbangan unsur yang sama pada dakwaan primair menjadi pertimbangan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ketiga yaitu *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa Tommi adalah milik Sdr. Jo, yang dititipkan kepada Terdakwa, Sdr. Jo tidak percaya kepada saksi Robert, karena pernah mengambil uang Sdr. Jo, Bahwa yang menyuruh menitipkan Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa Tommi adalah Sdr. Jo, Terdakwa Tommi tidak pernah menjual Narkotika jenis shabu, namun hanya memakai saja, Narkotika jenis shabu yang dititipkan kepada Terdakwa Tommi, menunggu perintah Sdr. Jo untuk saksi ambil dan diserahkan kepada pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 23.30 Wib disebuah ruko lantai 2 Jln. H. Guru Sulaiman Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru Terdakwa Tommi, Sdr. Jonwangli, Sdr. Mardoni, dan Sdr. Wikerson telah ditangkap oleh petugas Polisi dari Ditres Narkoba Polda Riau terkait tindak pidana Narkotika;

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 12.00 Wib saat Sdr. Jonwangli menemui Terdakwa Tommi diruko milik Terdakwa Tommi di Jalan H. Guru Sulaiman Kel. Labuh Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dengan membawakan makanan untuk Terdakwa Tommi, dimana Terdakwa Tommi mengajak Sdr. Jonwangli untuk menggunakan Narkotika jenis shabu milik Terdakwa Tommi, selanjutnya Terdakwa Tommi bersama Sdr. Jonwangli menggunakan Narkotika jenis shabu dilantai 2 ruko, sekira pukul 13.00 Wib Sdr. Jo menghubungi Terdakwa Tommi untuk menitipkan Narkotika jenis shabu dengan mengatakan "*ada buah sebanyak 1 garis*" yang mana "*buah*" yang dimaksudkan adalah Narkotika jenis shabu dan "*1 garis*" Narkotika jenis shabu diartikan berat lebih kurang 1 (satu) ons, kemudian Terdakwa Tommi



menyanggupi dengan dijawab Terdakwa Tommi “*ya, boleh antar saja*”, dijawab Sdr. Jo “*sabar, nanti diantar*”, sekira pukul 14.00 Wib Sdr. Wikerson singgah keruko Terdakwa Tommi yang tempatnya searah dengan tempat bekerja Sdr. Wikerson, kemudian Sdr. Wikerson naik kelantai 2 ruko dan bertemu dengan Terdakwa Tommi dan Sdr. Jonwangli dilantai 2 ruko, yang mana saat itu Terdakwa Tommi dan Sdr. Jonwangli sedang menggunakan Narkotika jenis shabu dengan menggunakan alat hisap berupa bong, kaca pirex, pipet dan korek gas (mancis), selanjutnya Sdr. Wikerson ikut menggunakan Narkotika jenis shabu bersama Terdakwa Tommi dan Sdr. Jonwangli, sekitar pukul 16.00 Wib Sdr. Jo menghubungi kembali Terdakwa Tommi menyampaikan kalau buah diantar oleh orang suruhan Sdr. Jo dan akan diantar oleh anggotanya yang saat itu sudah berada didepan ruko Terdakwa Tommi. Pada saat Sdr. Wikerson dan Sdr. Jonwangli masih berada diruko Terdakwa Tommi, kemudian Terdakwa Tommi menemui orang suruhan Sdr. Jo didepan ruko dan menerima 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik asoy warna hitam;

Bahwa selanjutnya Terdakwa Tommi menyisihkan lebih kurang 5 gram yang dimasukkan kedalam 2 (dua) plastik klip bening kecil dengan takaran yang hampir sama sesuai perkiraan Terdakwa Tommi, 2 (dua) bungkus plastik klip bening sedang berisi Narkotika jenis shabu yaitu masing-masing dengan berat lebih kurang 50 gram dan 20 gram dimasukkan Terdakwa Tommi kedalam plastik klip bening ukuran sedang, kemudian dimasukkan kedalam bungkus rokok Marlboro warna merah, selanjutnya Narkotika Jenis Shabu yang dititipkan Sdr.Jo kepada Terdakwa Tommi diletakkan diatas rak lemari yang terdapat didalam salah satu kamar dalam ruko, sedangkan 2 (dua) plastik klip bening kecil berisi Narkotika jenis shabu berat lebih kurang 5 gram diletakkan Terdakwa Tommi diatas lantai dilantai 2 ruko dihadapan Sdr. Jonwangli dan Sdr. Wikerson yang saat itu sedang berkunjung keruko Terdakwa Tommi;

Bahwa tujuan Terdakwa Tommi meletakkan 2 (dua) plastik klip bening kecil berisi Narkotika jenis shabu adalah untuk digunakan bersama Sdr. Jonwangli dan Sdr. Wikerson;

Bahwa Sdr. Jonwangli mengambil sebagian Narkotika jenis shabu yang terletak dilantai dengan cara Sdr. Jonwangli mengambil Narkotika jenis shabu dari masing-masing bungkus plastik klip bening kecil, kemudian Sdr. Jonwangli masukkan kedalam 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil dan kemudian disimpan didalam tas sandang warna hitam milik Sdr. Jonwangli;



Bahwa Terdakwa Tommi menghubungi Sdr. Mardoni dan menyuruh Sdr. Mardoni datang keruko untuk menggunakan Narkotika jenis shabu. Kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Sdr. Mardoni datang keruko, setelah berada dilantai 2 ruko Sdr. Mardoni bertemu dengan Terdakwa Tommi, Sdr. Jonwangli dan Sdr. Wikerson yang baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu. Dihadapan Terdakwa Tommi, Sdr. Jonwangli dan Sdr. Wikerson masih terdapat alat hisap berupa bong, kaca pirex, pipet, korek gas (mancis) dan 2 paket kecil Narkotika jenis shabu didalam plastik klip bening kecil, selanjutnya Terdakwa Tommi menyuruh Sdr. Mardoni untuk menggunakan Narkotika jenis shabu yang terletak dilantai;

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, sekitar pukul 23.30 Wib petugas Polisi Ditres Narkoba Polda Riau mendatangi ruko Terdakwa Tommi, setelah pintu ruko dibuka oleh Sdr. Wikerson, selanjutnya petugas Polisi naik kelantai 2 ruko, pada saat mengetahui kedatangan petugas Polisi, Sdr. Mardoni langsung mengambil 2 (dua) bungkus kecil Narkotika jenis shabu yang ada dilantai untuk diamankan, pada saat Sdr. Mardoni hendak pergi dan baru berjalan sekitar 3 (tiga) meter dilorong ruko Sdr. Mardoni melihat beberapa orang naik kelantai 2, kemudian Sdr. Mardoni langsung membuang 2 (dua) bungkus kecil Narkotika jenis shabu kelantai, yang kemudian ditemukan oleh petugas Polisi tidak jauh dari tempat Sdr. Mardoni berdiri, selanjutnya Terdakwa Tommi, Sdr. Jonwangli, Sdr. Wikerson, dan Sdr. Mardoni dikumpulkan oleh petugas Polisi dilantai 2 ruko, petugas Polisi dengan disaksikan Sdr. Sayed Alwi (anggota masyarakat yang berdomisili disekitar ruko Terdakwa Tommi) melakukan penggeledahan, dari penggeledahan tersebut ditemukan dan disita dari Terdakwa Tommi barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening sedang Narkotika jenis shabu didalam kotak rokok merk Marlboro warna merah yang ditemukan diatas rak lemari yang terdapat disalah satu kamar dilantai 2 ruko, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) beserta kaca pirex yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Mancis gas warna merah muda, 1 (satu) buah Mancis gas warna motif batik, 1 (satu) buah alat pembakar terbuat dari pipet dan 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna biru casing les merah. Dari Sdr. Jonwangli disita 2 (dua) bungkus kecil berisi Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas sandang warna hitam. Sedangkan dari Sdr. Mardoni disita 2 (dua) bungkus kecil berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan dilantai dekat posisi Sdr. Mardoni berdiri, dan dari Sdr. Wikerson tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika, selanjutnya Terdakwa



Tommi, Sdr. Jonwangli, Sdr. Mardoni, dan Sdr. Wikerson beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Riau guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan saksi *a de charge* an. Robert, dimana dipersidangan bahwa saksi Robert memberikan keterangan bahwa Narkotika jenis shabu yang ada didapat dalam Ruko Terdakwa Tommi adalah miliknya Sdr. Jo yang akan diberikan kepada saksi Robert;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Robert bahwa Terdakwa Tommi adalah pemakai Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat Resume Medis Rawat Jalan yang ditandatangani oleh dr. Yohana Sitompul, SP.PD yang menyatakan bahwa Terdakwa benar telah ketergantungan Napza sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Jonwangli bahwa saksi sudah tiga kali menggunakan Narkotika jenis shabu dengan Terdakwa Tommi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Wikerson bahwa saksi telah menggunakan Narkotika jenis shabu bersama-sama dengan Terdakwa Tommi sejak Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Mardoni bahwa saksi sudah tidak ingat lagi berapa kali menggunakan Narkotika jenis shabu dengan Terdakwa Tommi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, bahwa Terdakwa Tommi sering menggunakan Narkotika jenis shabu bersama-sama dengan Sdr. Wikerson, Sdr. Jonwangli dan Sdr. Mardoni, dan pada saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa Tommi, selain Narkotika jenis shabu ditemukan pula bong, korek api dan kaca pirex, yang merupakan alat yang dipakai untuk menggunakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut bahwa pada saat dilakukan penangkapan bahwa Terdakwa Tommi ditangkap saat akan menggunakan Narkotika jenis shabu bersama dengan Sdr. Jonwangli, Sdr. Mardoni dan Sdr. Wikerson untuk yang berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Tommi sudah ketergantungan terhadap Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menilai Terdakwa adalah orang yang sudah sangat ketergantungan pada Narkotika, sehingga segala sesuatu akan dilakukan demi mendapatkan Narkotika untuk digunakan, untuk itu berdasarkan SEMA 7 Tahun 2012, layak dan adil kepada Terdakwa tetap dijatuhi pidana, dengan menerobos pidana minimumnya, karena dalam perkara aquo tidak mendakwakan kepada Terdakwa terkait penyalahguna (vide Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus sedang yang berisi butiran kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bersih sebesar 67,05 (enam puluh tujuh koma nol lima) gram yang yang disisihkan sebanyak 55,18 (lima puluh lima koma delapan belas) gram untuk dimusnahkan, 0,1 (nol koma satu) gram pembuktian dipersidangan, 10 (sepuluh) gram dipergunakan untuk pengujian Laboratorium dan terdapat sisa pengujian Laboratorium sebesar 8,27 (delapan koma dua puluh tujuh) gram;
- 2 (dua) buah bungkus kecil yang berisi butiran Narkotika jenis shabu dengan berat bersih sebesar 4,45 (empat koma empat puluh lima) gram yang dipergunakan untuk pengujian Laboratorium dan terdapat sisa pengujian Laboratorium sebesar 2,86 (dua koma delapan puluh enam) gram;
- 1 (satu) set alat hisab shabu (Bong) beserta Kaca Pirex yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu;



- 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro warna merah;
- 1 (satu) buah Mancis gas warna merah muda;
- 1 (satu) buah mancis gas warna motif batik;
- 1 (satu) buah alat pembakar terbuat dari pipet;
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk Realme warna biru Kasing Les Merah;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam beserta kartunya dalam keadaan rusak;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tommi** tersebut diatas, tidak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Tommi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu)** bulan;



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus sedang yang berisi butiran kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bersih sebesar 67,05 (enam puluh tujuh koma nol lima) gram yang disisihkan sebanyak 55,18 (lima puluh lima koma delapan belas) gram untuk dimusnahkan, 0,1 (nol koma satu) gram pembuktian dipersidangan, 10 (sepuluh) gram dipergunakan untuk pengujian Laboratorium dan terdapat sisa pengujian Laboratorium sebesar 8,27 (delapan koma dua puluh tujuh) gram;
 - 2 (dua) buah bungkus kecil yang berisi butiran Narkotika jenis shabu dengan berat bersih sebesar 4,45 (empat koma empat puluh lima) gram yang dipergunakan untuk pengujian Laboratorium dan terdapat sisa pengujian Laboratorium sebesar 2,86 (dua koma delapan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) set alat hisab shabu (Bong) beserta Kaca Pirex yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro warna merah;
 - 1 (satu) buah Mancis gas warna merah muda;
 - 1 (satu) buah mancis gas warna motif batik;
 - 1 (satu) buah alat pembakar terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merk Realme warna biru Kasing Les Merah;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam beserta kartunya dalam keadaan rusak;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022, oleh Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Estiono, S.H., M.H., dan Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyudi Putra Zainal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru,



serta dihadiri oleh Galih Aziz, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta
Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Estiono, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi Putra Zainal, S.H.